



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 24 Issue 2, September 2022

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam

Suryati

Faculty of Law, University of Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 5/6/2022
- Accepted: 29/6/2022
- Published: 10/9/2022

How to cite:

Suryati, (2022), *Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, *Cakrawala Hukum*, 24 (2), 18-26

ABSTRACT

A will is part of Indonesian inheritance law whose existence is regulated in Islamic law and positive law. A will made by someone must be shown with evidence of a deed that can be accounted for, therefore making a will should be proven by written evidence, even though we know that in the Compilation of Islamic Law, wills can be made both orally and in writing. The purpose of this study is to find out the legal consequences will without a notary deed in the perspective of the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. The conclusion is that a will without a notarial deed in the view of the Compilation of Islamic Law (KHI) there is no obligation to include a notary in making a will, while the Civil Code (KUHPperdata) is required to include a notary. The legal consequences of a will without a notary deed make the will vulnerable to lawsuits from interested parties because the evidence is not strong enough and there is no legal certainty. According to the KHI and the Civil Code that a will needs to be authentically proven, this is intended to prevent negative things that are not desired by the testator or the beneficiary.

Keywords: *Legal Consequences, Will, Without Notary Deed, Civil Code, KHI*

Abstrak. Wasiat merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yang keberadaannya diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, meskipun kita mengetahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui akibat hukum wasiat tanpa akta notaris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan bahwa wasiat tanpa akta notaris dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada kewajiban mengikut sertakan notaris dalam pembuatan wasiat, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) diwajibkan mengikut sertakan notaris. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. Menurut KHI dan KUHPperdata bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar

tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Wasiat, Tanpa Akta Notaris, KUHPperdata, KHI

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian dan kematian menurut hukum merupakan suatu peristiwa hukum, karena menimbulkan akibat hukum. Matinya seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara perpindahan atau penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya yang dikenal dengan nama hukum waris.

Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.^[1] Inisiatif untuk berwasiat biasanya bersifat sepihak, artinya kehendak untuk memberikan harta, membebaskan utang atau memberikan manfaat dari suatu barang tersebut datang dari pihak pewasiat. Sejalan dengan pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak, jadi wasiat dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat.^[2]

Motivasi pewasiat memberikan wasiat kepada seseorang bermacam-macam, seperti berwasiat kepada orang yang telah banyak berjasa kepadanya dan membantu usahanya selama pewasiat hidup, sementara orang tersebut bukanlah bagian dari keluarga yang memperoleh bagian harta warisan. Jadi faktor yang memotivasi seseorang memberikan wasiat adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari orang yang berwasiat.

Wasiat harta peninggalan merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yang keberadaannya diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, walaupun kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka si pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.^[3]

Wasiat harus dituangkan dalam bentuk akta wasiat, hal ini sesuai dengan Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yaitu “untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada dikala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia; kemudian ditamhakkannya pada jumlah itu, jumlah dari barang yang dihibahkan diwaktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia; akhirnya dihitunglah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka, setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan”.

Wasiat tidak hanya diatur pada KUHPperdata, dalam praktek wasiat sudah sering digunakan. Artinya dalam kebiasaan masyarakat pelaksanaan wasiat sudah sering terjadi sebagai amanat terakhir. Pelaksanaan dari amanat terakhir sebagai bentuk penetapan terhadap harta peninggalan yang akan ditinggalkan kepada ahli waris. Pernyataan ini biasanya dilakukan dengan persetujuan dari ahli waris, dan bertujuan untuk meminimalkan sengketa yang timbul kelak ketika

pewaris meninggal. Adapun yang diuraikan pada amanat terakhir, yaitu seluruh harta, cara pembagian, dan menetapkan siapa-siapa yang menerima beserta besarnya.^[4] Menurut Pasal 954 KUHPdata, bahwa suatu pengangkatan waris adalah sebuah wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih memberikan harta yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya. Wasiat juga dikenal di dalam hukum Islam, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf f dan dipertegas oleh Pasal 195. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Artinya wasiat merupakan bentuk tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan berlaku setelah meninggalnya orang yang berwasiat.^[5]

Jika wasiat dibuat oleh si pemberi wasiat tercatat dalam sebuah akta, maka tidak ada keraguan dan dalam pembuktian kemungkinan besar sah. Berbeda dengan wasiat yang dibuat oleh si pemberi wasiat tidak dituangkan dalam akta notaris, seperti yang masih kurang disadari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, maka akan menimbulkan akibat hukum khususnya terhadap calon penerima wasiat atas harta peninggalan si pemberi wasiat. Artikel ini membahas akibat hukum wasiat tanpa akta notaris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama yang berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur yang terkait. Data dianalisa secara kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Akta otentik dibuat tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa.^[6] Secara hukum, terdapat dua fungsi akta otentik yaitu untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan untuk pembuktian. Kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPdata, maka dapat kita dikemukakan bahwa kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Artinya akta otentik memiliki semua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material. Secara hukum surat wasiat tanpa akta notaris atau wasiat dibawah tangan tidak memberikan jaminan kepastian hukum, karena dapat dibatalkan secara sepihak.

Salah satu akta yang dibuat notaris adalah akta wasiat, dimana akta wasiat yang dibuat oleh notaris disebut wasiat umum (*openbare akte*). Akta ini tidak tertutup seperti wasiat rahasia atau *olografis*, bukan berarti semua orang boleh melihatnya, kerahasiaan tetap dijaga oleh notaris seperti pada setiap akta yang dibuatnya. Prosesnya adalah pembuat wasiat menghadap notaris dan menerangkan dengan lugas apa yang menjadi keinginan terakhirnya, lalu notaris menuliskan dengan kata-kata yang jelas. Akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris merupakan sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia nanti. Wasiat yang ditulis dalam sebuah akta, maka syarat wasiat adalah tertulis (dalam bentuk surat wasiat). Prakteknya, surat wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan notaris). Hal ini penting mengingat dalam segi pembuktian, akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Merujuk Pasal 931 KUHPdata, surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup yaitu:

- a. Wasiat olografis, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris;

- b. Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris;
- c. Surat wasiat rahasia atau tertutup pada saat penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menuliskannya ataupun jika ia menyuruh orang lain menuliskannya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel dan diserahkan kepada notaris, di hadapan empat orang saksi untuk dibuat akta penjelasan mengenai hal itu.^[7]

Wasiat yang dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri dan di atas sampul yang berisi testamen itu harus ada catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya dan catatan itu harus diberi tanda tangannya. Testamen yang berada di dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri. Segala sesuatu itu harus dilakukan di muka notaris, saksi-saksi dan jika timbul keadaan bahwa pewaris setelah menanda tangani wasiat tidak dapat hadir untuk menanda tangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh notaris dalam akta itu.

Keterangan pewaris yang dinyatakan di luar hadirnya para saksi dan wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di muka para saksi apa maksudnya. Kemudian konsep dibaca dengan kehadiran saksi-saksi. Pewaris lalu ditanya, apakah sudah betul isinya. Jika sudah betul, maka testamen harus diberi tanda tangan oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi. Pewaris yang berhalangan hadir, maka hal ini harus disebut dalam wasiat, juga sebabnya berhalangan hadir. Surat wasiat harus menyebutkan pula bahwa segala acara selengkapannya telah dipenuhi.

Suatu *openbaar testamen* yang dibuat oleh seorang notaris, yaitu orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris itu membuat suatu akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Bentuk ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testamen tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.^[8]

Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaris yang bersangkutan. Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut. Syarat untuk saksi-saksi dalam surat wasiat umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Mereka harus warga Negara Indonesia dan juga mengerti bahasa yang dipakai dalam surat wasiat tersebut. Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum ini, yaitu:

- a. Para ahli waris atau orang yang menerima wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat ke empat.
- b. Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu, dan anak atau cucu notaris.
- c. Pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan.^[9]

Suatu testamen rahasia, juga dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri. Suatu testamen rahasia harus selalu tertutup atau disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi. Jadi lebih dari biasa yang hanya dibutuhkan dua orang saksi. Orang yang menjadi saksi pada pembuatan atau penyerahan suatu testamen kepada seorang notaris, harus orang yang sudah dewasa, penduduk Indonesia dan mengerti benar bahasa yang digunakan dalam testamen atau akta penyerahan itu.

Setelah semua formalitas dipenuhi, surat wasiat itu selanjutnya harus disimpan pada notaris dan selanjutnya merupakan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya surat wasiat tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan, apabila pembuat surat wasiat/peninggal warisan meninggal dunia. Secara formil surat wasiat harus dibuat tertulis di hadapan notaris atau

dititipkan/disimpan oleh notaris dan untuk akta di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah (Pasal 935 KUHPerdara). Dengan kata lain, wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan (bukan dengan akta notariil) tidaklah untuk barang-barang atau harta selain dari pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah.

Surat wasiat dapat dibuat dalam dua cara yakni dinotariskan atau di bawah tangan. Surat wasiat yang dinotariskan (akta wasiat) akan didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kekuatan hukum akta wasiat ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus melalui putusan pengadilan. Wasiat yang melalui akta wasiat lebih menjamin secara hukum, baik bagi yang mengeluarkan wasiat maupun bagi yang menerima wasiat. Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tentunya cukup ditandatangani oleh si pembuat wasiat dan dilengkapi tanda tangan para saksi minimal 2 orang. Secara hukum, surat wasiat di bawah tangan ini tidak memberikan jaminan hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak, cara ini sudah banyak ditinggalkan mengingat rawan terhadap konflik hukum di kemudian hari.

Surat wasiat, baik yang dibuat oleh notaris maupun di bawah tangan harus menunjuk seorang atau lebih sebagai pelaksana dari wasiat tersebut. Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau sebagian tertentu dari padanya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1007 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penguasaan tersebut demi hukum tidak akan berlangsung selama lebih dari satu tahun, terhitung semenjak hari para pelaksana itu sedianya dapat mengambil benda-benda itu dalam kekuasaannya. Selain penunjukkan pelaksana wasiat, surat wasiat juga dapat berguna untuk membuktikan adanya harta pewasiat yang mungkin tidak diketahui oleh ahli waris *ab intestato* yang diwasiatkannya kepada ahli waris *testamentary*, sehingga wasiat juga berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengetahui harta-harta pewaris yang hanya diketahui pewaris.

Surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, namun hukum perdata tidak mensyaratkan apakah surat wasiat itu harus dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik. Prakteknya, surat wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan notaris). Hal ini penting mengingat dalam segi pembuktian akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal atau dapat dibatalkan adalah:

1. Ketidcakapan dan ketidakwenangan dalam bertindak.
2. Cacat dalam kehendak (Pasal 1322 - Pasal 1328 KUHPerdara) menetapkan secara limitatif adanya cacat kehendak, yakni kekhilafan/kesesatan, penipuan, dan paksaan.

Akta wasiat tidak dapat batal atau dibatalkan harus dipenuhilah formalitas-formalitas dalam proses pembuatan akta wasiat secara umum, yaitu:

1. Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat wasiat secara lugas kepada seorang notaris, harus ditulis oleh notaris itu dengan kata-kata yang jelas.
2. Penyampaian ini harus dilakukan sendiri oleh si pembuat wasiat, tidak dapat dilakukan melalui penuturan orang lain, anggota keluarga, atau seorang juru bicara.
3. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada si pembuat wasiat dan setelah pembacaan itu, notaris harus bertanya kepadanya apakah yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.
4. Akta itu harus ditanda tangani oleh si pembuat wasiat, notaris, dan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 939 KUHPerdara.
5. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menanda tangani atau berhalangan menanda tangani akta itu, keterangan si pembuat wasiat serta halangan yang dikemukakan harus ditulis

secara tegas dalam akta oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 949 KUHPperdata.

6. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat (*testament acte*) harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat pada saat menyebutkan kehendak terakhirnya.
7. Setelah surat wasiat tersebut dibuat, maka setiap notaris dalam tempo lima hari pertama tiap-tiap bulan wajib melaporkan atas akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.^[10]

Kehendak terakhir memang tidak secara langsung diberitahukan pada orang-orang yang akan menerima keuntungan dari kehendak terakhir itu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia misalnya dari seorang notaris. Karena itu, daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya, seperti yang disebutkan Pasal 875 KUHPperdata bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak. Dalam kehendak terakhir tersebut, si pewaris benar-benar berkehendak dan harus terjadi tentang yang telah dikehendaki sebenarnya. Kehendak sepihak dari pewaris ini membuka peluang tersembunyinya sebuah wasiat, sehingga para ahli waris tidak mengetahui adanya wasiat.

Akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat tetap memiliki kekuatan hukum maupun kekuatan pembuktian sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan, tetapi dengan tidak diketahuinya adanya wasiat menjadikan akta wasiat tersebut tidak dapat dijalankan oleh ahli waris dan penerima wasiat bagi golongan penduduk pribumi. Tidak dilaksanakannya isi wasiat menjadikan obyek yang dipersoalkan dalam wasiat dapat beralih ke pihak lain. Tidak adanya aturan yang mengatur daluwarsa sebuah akta wasiat mengakibatkan wasiat masih dapat terus dilaksanakan selama wasiat tersebut tidak menjadi gugur sesuai Pasal 997, Pasal 1001 dan Pasal 1004 KUHPperdata.

Kondisi dimana ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat pada saat terbukanya wasiat, tentu sangat merugikan penerima wasiat dan menimbulkan ketidaknyamanan ahli waris karena hilangnya kepastian hukum dari pembagian warisan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 943 KUHPperdata: Tiap-tiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukan kepada semua yang berkepentingan.

Pasal ini sangat sulit untuk dilaksanakan karena pada dasarnya notaris tidak mengetahui apakah pewasiat tersebut telah meninggal atau masih hidup, sehingga sulit bagi notaris untuk memberitahukan kepada ahli waris adanya wasiat yang pernah dibuat pewasiat dan menjadi sulit untuk melaksanakan isi akta wasiat tersebut yang merupakan kehendak terakhir dari pewaris atas harta warisannya yang memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pemindahan pemilikan obyek wasiat yang telah dilakukan sebelumnya tanpa persetujuan penerima wasiat, dapat dimintakan pembatalannya oleh penerima wasiat karena peralihan hak itu melanggar Pasal 1471 KUHPperdata: Jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Hal ini sesuai dengan asas *nemo plus juris*, seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya.^[11] Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan keadaannya semula sebelum terjadinya peristiwa jual beli tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris karena pemindahan atau peralihan haknya tidak dilakukan oleh pemilik obyek yang hendak dialihkan dan juga tidak mendapatkan kuasa dari pemilik obyek yang hendak dialihkan untuk mengalihkannya.

Ahli waris *ab intestato* pada dasarnya tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena ahli waris *ab intestato* tidak dirugikan atas sengketa ini. Pihak yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah ahli waris *testamenter* yang haknya dirugikan.

Setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar orang lain atau memiliki kepentingan dapat menggugat orang yang merugikannya ke Pengadilan Negeri dengan menuntut ganti rugi. Ahli waris *ab intestato* dapat memberikan pembelaan di sidang gugatan tersebut terkait tidak adanya niat buruk dan unsur kesengajaan dalam pembagian warisan, karena ahli waris *ab intestato* telah melaksanakan semua prosedur sebelum pembagian waris dengan benar, tetapi produk hukum dari surat keterangan ahli warisnya tidak sempurna mengingat tidak terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap wasiat. Upaya hukum litigasi yang dapat dilakukan ahli waris *ab intestato* adalah banding dan kasasi apabila ternyata pada tingkat pertama ahli waris *ab intestato* dikalahkan dan apabila ahli waris *ab intestato* merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri.

2. Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Wasiat menurut sistem hukum Islam Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 dan dalam kitab-kitab Fikih Islam. Pasal 171 huruf F KHI menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Artinya wasiat merupakan bentuk *tasaruf* terhadap harta peninggalan yang akan berlaku setelah dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat

Beberapa ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang wasiat menunjukkan bahwa wasiat sangat penting artinya, sebab menyangkut soal status hukum atau keabsahan dari pada pelaksanaan wasiat sesuai dengan ketentuan hukum Islam, bahkan jika ditelusuri secara mendalam tentang ayat-ayat yang dalam Alquran (misal surat Al-Maidah ayat 106)

menunjukkan suatu perintah yang berbentuk wajib untuk dilaksanakan, maksudnya agar supaya para ahli waris atau para keluarga dan kerabat yang ditinggalkan merasa berkecukupan, sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting, karena masalah wasiat juga merupakan masalah kewarisan yang harus ditunaikan, dan masalah hukumnya adalah wajib dilaksanakan bagi seorang yang meninggalkan harta yang wajar untuk diwasiatkan, baik yang ditujukan kepada istri, ibu bapak, anak cucu, atau yang diistilahkan dengan keluarga dan kerabat terdekat maupun kerabat jauh karena sesuatu hal sehingga mereka terhalang untuk menerima warisan. Pentingnya wasiat ini, sehingga Muhammad Amin Suma mengemukakan bahwa jika tidak diadakan wasiat oleh seorang yang meninggal dunia untuk kerabat dan keluarga baik kerabat dekat maupun jauh yang tidak memperoleh pusaka, maka hakim haruslah bertindak sebagai muwaristnya untuk memberikan sebagian harta kepada kerabat-kerabatnya sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka.^[12]

Wasiat dalam syariat Islam didahulukan dari pada pembagian harta warisan kepada ahli waris terhadap hak-hak yang harus didahulukan dari harta peninggalan, walaupun pada dasarnya sebagian para fuqaha mengatakan bahwa hukum wasiat itu hukumnya sunnah, sehingga dengan alasan inilah barang atau harta benda yang diwasiatkan terlebih dahulu harus bersih dari utang pemberi wasiat. Wasiat sah hukumnya sepanjang memenuhi rukun atau syarat yang ditetapkan, yaitu terjadi ijab dan qabul antara kedua pihak, dimana pernyataan wasiat dapat dilakukan dengan ucapan (lisan) dan perbuatan, dan disyaratkan orang yang mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak miliknya kepada orang lain, akil baligh, berakal, bebas menentukan kehendaknya dan tidak berada dalam perwalian.

Melakukan wasiat sebagian dari harta peninggalan merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dilakukan oleh manusia semasa hidupnya agar amalnya bertambah, karena isi wasiat terdapat kebaikan dan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Secara jelas tujuan dilaksanakannya suatu wasiat dapat memberikan kesempatan kepada keluarga yang tidak memiliki hak terhadap harta warisan, sehingga dengan adanya wasiat itu dapat memperoleh harta warisan, juga dapat dikatakan bahwa wasiat itu merupakan salah satu perbuatan yang terpuji sebagai rasa ketakwaan seseorang kepada Allah dan sekaligus tuntutan

hukum dengan tegaknya keadilan sosial. Umumnya seorang pemilik harta kekayaan sering mempunyai keinginan agar supaya harta kekayaannya dikemudian hari, setelah wafat akan diperlakukan menurut cara tertentu, lebih-lebih keinginan ini akan terasa, apabila pengaturan harta kekayaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sipewaris. Kemungkinan kemauan terakhir ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan si pewaris, sehingga untuk menghindari hal itu biasanya pewaris menetapkan kemauan terakhirnya melalui surat wasiat.

Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan pembuatan wasiat harus tertulis. Pasal 195 ayat (1) KHI menyebutkan, wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (1) di atas, KHI memberikan pilihan bagi orang Islam untuk membuat wasiat dapat dalam bentuk lisan, tulisan atau akta di bawah tangan, dan di hadapan notaris sehingga dalam prakteknya, pemberi wasiat yang beragama Islam tidak membuat di kantor notaris, melainkan hanya membuat surat keterangan waris bagi muslim di Kantor Kecamatan yang tidak memiliki standar baku dalam penulisannya seperti yang dilakukan oleh notaris. Tidak adanya kewajiban membuat surat wasiat di hadapan seorang notaris, memungkinkan dilakukan pembuatan hanya dihadapan 2 orang saksi dan disimpan di tempat tertentu yang menurut para pemberi wasiat aman. Adanya kemungkinan kedua orang saksi tersebut bisa saja meninggal dahulu atau setelah pemberi wasiat meninggal dan warisannya dibagikan baru diketahui bahwa terdapat surat wasiat yang ditinggalkan. Kondisi dimana ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat pada saat terbukanya wasiat ini tentu sangat merugikan penerima wasiat dan menimbulkan ketidak nyamanan ahli waris karena hilangnya kepastian hukum dari pembagian warisan sebelumnya.

Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang kesaksian merupakan hukum formil yang ada dalam hukum Islam. Meskipun dalam rukun dan syarat berlakunya wasiat, kesaksian tidak dimuat, namun hukum Islam mengakui adanya hukum formil tentang kesaksian. Seperti dalam hukum perkawinan disyaratkan adanya dua orang saksi, karena perbuatan tersebut sangat berharga. Demikian pula terhadap wasiat harta sangatlah penting adanya kesaksian, sebab persoalan harta di kemudian hari sangat penting dan memungkinkan terjadinya masalah baru dalam kewarisan. Terutama bagi pihak yang berkepentingan langsung dan pihak yang merasa dirugikan akibat wasiat itu ada, karenanya kesaksian menjadi penting dalam wasiat dan para yuris Islam memasukkannya sebagai syarat formil.

Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang sangat membedakannya dengan KUHPerdata, adalah adanya batasan sepertiga harta sebagai jumlah maksimal dalam wasiat. Sekalipun harta itu milik dirinya namun hukum Islam melihat adanya kepentingan bagi ahli waris untuk dapat menikmati peninggalan pewaris. Hal ini merupakan upaya hukum untuk memelihara harta benda pewasiat guna kepentingan ahli waris di kemudian hari. Pasal ini memberikan pengecualian bisa lebih dari sepertiga apabila para ahli waris menyetujuinya.^[13]

Demikian juga Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam berbeda sekali dengan KUHPerdata yang tidak mensyaratkan wasiat kepada ahli waris ataupun tidak. Pasal ini ditambahkan ketentuan khusus bahwa ahli waris hanya berhak peroleh wasiat harta jika ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Logika hukum terhadap masalah ini dikarenakan wasiat memiliki fungsi sosial, yaitu memberikan pada kerabat dekat yang tidak termasuk ahli waris yang mendapat pembagian harta peninggalannya, terutama keluarga dekat yang lemah maupun membantu kaum *dhuafa'*, fakir miskin, atau memberi sumbangan kepada sarana ibadah atau pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukum Islam tidak menetapkan bentuk tertentu untuk mengadakan wasiat. Wasiat bagi orang Islam tidak perlu berupa tulisan, tetapi wasiat secara lisan pun sah. Tetapi pada umumnya karena sebab-sebab yang jelas sekali, maka wasiat itu dibuat secara tertulis karena wasiat dengan lisan ini mengakibatkan orang yang menerima wasiat harus mengatakan dan membuktikan dengan ketelitian yang sungguh-sungguh.

Baik wasiat menurut KUHPerdata maupun KHI, harus memenuhi syarat formil pembentukannya yaitu menurut KUHPerdata harus dibuat secara tertulis dengan dua orang saksi dan melalui notaris, sedangkan menurut KHI bisa berupa lisan maupun tulisan tetapi tetap dihadapan dua orang saksi atau notaris. Ketika surat wasiat itu dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka surat wasiat tersebut terancam batal dan surat wasiat tersebut tidak dapat diubah karena pewaris telah meninggal dunia.

IV. Penutup

Wasiat merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. Wasiat dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan notaris dalam pembuatan wasiat, sedangkan KUHPerdata diwajibkan mengikut sertakan notaris. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. Menurut KHI dan KUHPerdata bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat.

Daftar Pustaka

- [1] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.2017
- [2] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: SinarGrafika.2012: 44
- [3] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- [4] Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris", dalam *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1, Juni 2018: 68-69.
- [5] Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media. 2016: 398.
- [6] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.2016
- [7] J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni. 2016.
- [8] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdatat*, Jakarta: Intermaasa. 2015:109-110
- [9] Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. 2015
- [10] Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: SinarGrafika. 2017
- [11] Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: SinarGrafika.2017
- [12] Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015
- [13] Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Aswaja Pressindo. 2016